BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76 Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman www.donggalabawaslu.com

SALINAN

Donggala, 01 Mei 2023

Nomor : 044/PM.00.02/K.ST-05/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
di – Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Donggala perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 331/PM.00.00/K1/04/2023, tanggal 30 April 2023

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Donggala pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Donggala perlu menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Donggala wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala

(DPRD Kabupaten Donggala) melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Donggala;

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
3. Dalam hal aktivasi akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala wajib:
   a. Melakukan verifikasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat Kabupaten Donggala yang telah dibuat oleh Admin Silon Parpol pada tingkat pusat dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen KTP-el yang telah diunggah dan data isian yang telah ada di Silon;
   b. Melakukan pencermatan terhadap dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan Kabupaten Donggala yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta memastikan kesesuaian nama Admin dalam hal belum dilakukan unggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat Kabupaten Donggala oleh Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat;
   c. Mengunggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat Kabupaten Donggala setelah pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan;
   d. Melakukan aktivasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat Kabupaten Donggala dalam hal hasil pemeriksaan telah lengkap dan sesuai;
4. KPU Kabupaten Donggala wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Donggala;
5. KPU Kabupaten Donggala wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik;
6. KPU Kabupaten Donggala wajib mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Kabupaten Donggala guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Donggala terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Donggala;
7. Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kepengurusan Kabupaten Donggala mengalami kendala dalam proses *upload* syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON. KPU Kabupaten Donggala memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

KARLOW JUNAEDY, S.Sos
NIP. 1972 1014 199703 1 007

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
K E T U A,

M I N H A R

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala